

Demokrasi Pancasila Ditengah Zaman Kekuasaan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

Shinta Azzahra Sudrajat¹, Fairuz Mesh'al²

Universitas Muhammadiyah Kuningan, Universitas Al-Azhar Mesir

shintaaazzahra1398@gmail.com

Abstrak

Pancasila hadir sebagai bentuk fondasi dari sebuah negara, rumusan nilai-nilai pancasila membentuk kekuatan untuk menghindari kerapuhan demokrasi ditengah zaman kekuasaan. Demokrasi pancasila sebagai ideologi negara dan negara tidak akan terlepas dari kekuasaan dan tatanan hukum. Mewujudkan pancasila sebagai sumber dari nilai persatuan bangsa menjadi tujuan dalam menyusun keadilan. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif yaitu metode yang menjelaskan tentang fenomena politik pemerintah kepada demokrasi pancasila ditengah zaman kekuasaan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data menggunakan library research yaitu berdasarkan studi kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari sekunder dan primer. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ditengan zaman sekarang, kekuasaan sudah menghilangkan demokrasi pancasila sedikit demi sedikit, bahkan menikmati ketimpangan atas ketidakadilan dengan secara nyata melanggar tatanan hukum. maka dari itu, pancasila sebagai landasan filsafat dan norma kritik mampu tampil sebagai rasional, sistem pengendalian sosial dan kekuasaan ditengan perubahan zaman guna mencapai sebuah tujuan yaitu ketertiban, kesejahteraan sosial dan keadilan.

Kata Kunci: Demokrasi, Pancasila, Hukum.

Abstract

Pancasila exists as the foundation of a country, the formulation of Pancasila values forms the strength to avoid the fragility of democracy in the midst of an era of power. Pancasila democracy as a state and state ideology cannot be separated from power and legal order. Realizing Pancasila as a source of the value of national unity is the goal in formulating justice. The research method used by researchers is qualitative, namely a method that explains government political phenomena regarding Pancasila democracy in the midst of an era of power. The approach used in this research is a descriptive analytical approach. The data collection technique uses library research, which is based on library research. The data sources used consist of secondary and primary. The conclusion of this research is that in the current era, power has eliminated Pancasila democracy little by little, even enjoying inequality and injustice by clearly violating the legal order. Therefore, Pancasila as a philosophical basis and critical norm is able to appear as a rational, social control and power system amidst changing times in order to achieve a goal, namely order, social welfare and justice.

Keyword: Democracy, Politics, Law.

Pendahuluan

Pada saat awal pendirian Negara Republik Indonesia, telah terjadi pertikaian terkait bagaimana format negara Indonesia merdeka, apakah berbentuk negara agama atau bukan. Perbedaan pendapat terlihat ketika penolakan masyarakat timur dan kalangan nonmuslim terhadap redaksi pancasila pertama yakni “ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dalam sila tersebut termaktub dalam Piagam Jakarta dan para tokoh nasionalis islam sempat menolak untuk menghapus sila tersebut namun akhirnya mengalah dengan tetap berharap agar maksud pelaksanaan syariat islam masih dapat diperjuangkan kemudian hari, hal ini atas dasar pada janji yang diucapkan oleh Presiden Ir. Soekarno menjadi “ketuhanan yang maha esa” sebagai rumusan pancasila sila pertama (Adian Hussaini, 2013).

Demokrasi memberikan pemahaman, bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat, dari pemahaman seperti itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Agar itu dapat terlaksana, diperlukan sebuah peraturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat, peraturan seperti itu biasa disebut dengan konstitusi dan didalam konstitusi terdapat demokrasi Pancasila sebagai idiologi negara.

Hukum merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak akan terjadi secara ilmiah dan begitu saja, melainkan dengan penalaran dan logika sebagai salah satunya, hukum dikenal sebagai sebuah proses yang terbentuk dari kebiasaan. Proses terbentuk nya hukum dikenal dengan “botton up” dan “top down” hukum perundang-undangan terbentuk oleh sebuah bentuk lembaga dimana pemerintahan yang mempunyai fungsi utama sebagai pembentuk dari pada norma hukum itu sendiri. Masyarakat yang bernegara sudah pasti mempunyai hak-hak untuk memberikan suara terhadap pemegang kekuasaannya (Kelses, 2007).

Allah Subhanahu Wata‘ala telah menciptakan manusia sebagai entitas individu, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Manusia lahir kedunia membawa kepentingan-kepentingan pribadi dan kepentingan bersama dalam nomial yang sangat besar, dengan berbagai karakter interaksi untuk mencapai hidup, perebutan tujuan hidup tidak dapat terelakkan semata dengan kendali demokrasi, demokrasi sebagai alat bukan tujuan,

demokrasi tidak bisa mengontrol perilaku. Perebutan kepentingan hidup antar individu, komunitas dan antar bangsa negara memerlukan norma hukum, perilaku yang tidak dapat dikontrol oleh demokrasi memerlukan hukum selain melalui agama. Hukum dengan normanya memberi daya atur, daya ikat, daya paksa, daya sangsi dan daya implikasi hukum atas perilaku yang timbul dari demokrasi. Demokrasi memberi manfaat banyak jika dilakukan secara terarah dan teratur. Ketika zaman dibentuknya Majelis Konstituante, kalangan nasionalis islam gagal menyalurkan aspirasi untuk menjadikan islam sebagai dasar negara karena harus berhadapan dengan kalangan komunis dan kalangan nasionalis sekuler. Pada akhirnya Soekarno mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli tahun 1959 yang mengembalikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan konstitusi negara. Sehingga nilai-nilai islam tetap dirasakan sebagai konsideran (Maarif, 2006).

Dalam kajian tentang implementasi asas kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi pancasila dan UUD 1945, rujukan pertama adalah hukum positif, dimana ketentuan yang terdapat perlu penafsiran yang bersifat komprehensif berdasar pada hukum positif yang ada, termasuk juga hukum islam sebagai bagian dari hukum positif. Penafsiran yang parsial akan menyebabkan ketidak taatan asas yang dapat menyebabkan hukum yang dilahirkan menimbulkan pertentangan antara yang satu dengan yang lain. Oleh sebab itulah hukum positif dan hukum islam dalam implementasi demokrasi Pancasila tidak terpisahkan, ketika masyarakat meminta dan menuntut sebuah keadilan demokrasi maka dengan begitu saja hukum menjadi reaktif.

Indonesia yang telah menghabiskan dirinya sebagai negara Demokrasi Pancasila yang sudah sejalan dengan hukum positif dan hukum islam mengalami kekusaran yang tidak terjawab mengenai hal diatas, menjadi ladang subur indoktrinasi bagi kutub esktrim, dan akhirnya memunculkan konflik yang justru dapat merugikan semua pihak. Dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945, asas kedaulatan rakyat dilaksanakan dalam dua tahap, diantaranya tahap pelaksanaan langsung oleh rakyat kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua yakni tahap tidak langsung yang dilaksanakan oleh lembaga lembaga perwakilan (Harjono, 2009).

Perlu dilihat bahwa demokrasi dan hukum merupakan dua pilar utama penyangga kehidupan individu, masyarakat, bangsa dan bernegara. Demokrasi dan hukum akan saling mengenyampingkan atau malah sebaliknya membentuk puncak, bersinergi antar keduanya. Berbagai pendapat muncul seakan-akan demokrasi dan hukum bertabrakan, bertentangan dan saling mentiadakan. Hal itu berpegang teguh, bahwa demokrasi dan hukum saling

mengisi dan memberi arah dan ruang bagi terjaminnya kehidupan individu, masyarakat, bangsa, negara serta bagi kehidupan masyarakat antar bangsa. Tanpa demokrasi dan hukum antar kelompok orang, masyarakat yang satu dengan lainnya akan terbuka peluang terjadinya pertentangan-pertentangan dan perselisihan di antara mereka, berimplikasi pada timbulnya kerugian-kerugian antar sesama, dengan pranata demikian apakah demokrasi dan hukum dapat berjalan menyentuh dan mengatur aspek-aspek hubungan antar individu, masyarakat, bangsa, negara dan masyarakat dunia yang lebih luas.

Terdapat karakter orang yang telah memegang kekuasaan dalam pemerintahan itu sendiri, sebagaimana kata Lord Acton cenderung untuk korupsi atau bersikap sewenang-wenang. Oleh karena itu, manakala seseorang atau beberapa orang itu diberikan kekuasaan yang mutlak maka akan kecenderungan melakukan korupsi atau kesewenang-wenangnya mutlak atau disebut “power tends to corrupt, absolut power corrupts absolutely” (Miriam Budiardjo, 2008) Oleh itu maka kekuasaan dalam negara, yang salah satu implementasinya terkait dengan hukum dan demokrasi pancasila, maka supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan maka kekuasaan itu dipisahkan menjadi tiga kekuasaan utama negara, yaitu pertama kekuasaan negara yang pembentuk hukum “legislative” kedua kekuasaan negara yang penyelenggara pemerintahan negara harus berdasarkan hukum “executive” dan ketiga kekuasaan negara yang dalam penyelenggara peradilan “judicial” berguna dalam menyelesaikan sengketa hukum (Jimly Asshiddiqie, 2005).

Melihat fenomena demokrasi Pancasila yang tidak setabil pada zaman sekarang ini, terkait adanya ketimpangan etika dalam politik sangat menarik untuk dikaji karena tidak lain dikarenakan negara Indonesia merupakan negara demokrasi dengan multikultural serta terikat pada Pancasila dan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Terlebih berbagai kalangan akademisi menilai bahwa etika politik sangat rawan bagi keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, khususnya dalam mengupayakan kehidupan demokrasi sesuai rumusan nilai-nilai pancasila. Maka dari itu, Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengungkap implementasi demokrasi Pancasila ditengah perubahan zaman jika ditinjau dari kacamata hukum positif dan hukum islam.

Metode Penelitian

Adapun metode yang peneliti gunakan ialah metode penelitian kualitatif, yaitu metode yang menjelaskan tentang fenomena politik pemerintah kepada demokrasi pancasila ditengah zaman kekuasaan. Sedangkan pendekatan yang digunakan peneliti pendekatan fenomenologis

yang bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah library research, dimana dalam penelitian ini berdasarkan kepada studi kepustakaan dengan menghimpun data dari berbagai literatur baik berupa buku, jurnal, dan penelitian-penelitian terdahulu. Sumber data yang digunakan yakni sekunder dan primer, selanjutnya data dikumpulkan dalam bentuk sebuah dokumentasi sehingga dianalisis dengan menggunakan penelitian kualitatif yang memberi tahu tentang bagaimana menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan terkait hukum dalam implementasi dekomrasi pancasila (Dimiyati, 2004).

Hasil dan Pembahasan

Epistimologi Demokrasi, Pancasila dan Hukum

Demokrasi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yakni kata “demos” yang artinya rakyat dan kata “kratos” atau “kratein” yang artinya kekuasaan atau pemerintahan (Dahl, 2022). Kata tersebut dikutip ke dalam bahasa Inggris menjadi kata “democracy” yang bermakna keyakinan mengenai kebebasan dan kesetaraan diantara masyarakat atau sistem pemerintahan yang berlandaskan pada keyakinan ini. Dimana kekuasaan dipegang oleh orang yang dipilih melalui perwakilan atau dilakukan secara langsung oleh rakyat. Rakyat sering bertanya kemana keadilan itu pergi, pemerintah dan penegak hukum sering tidak menyadari bahwa hak demokrasi merupakan ekspresitahuan hukum dimana hukum sudah mensubversi keadilan itu sendiri.

Demokrasi menjadi pilihan untuk menentukan wakil-wakil rakyat “representative democracy” dengan tujuan untuk menghasilkan wakil-wakil rakyat semacam “Ahlul Halli wal Aqd” dalam Khazanan Fiqih Politik Islam, diharapkan dapat mewakilkan rakyat untuk melakukan deliberasi “pelibatan rakyat” politik yang jujur dan terpercaya. Rumusan ini searah dengan Pasal 21 ayat (3) Pernyataan Umum Hak-Hak Asasi Manusia, menunjukkan bahwa kehendak rakyat adalah dasar kekuasaan pemerintah, kehendak itu akan dilahirkan dalam pemilihan-pemilihan berkala dan jujur yang dilakukan dalam pemilihan yang umum dan berkesamaan atas pungutan suara yang rahasia atau dengan cara pungutan suara bebas.

Secara terminologi demokrasi dapat diartikan sebagai prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik dalam setiap individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan yang kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat (Schumpeter, 1976). Adapun

pengertian yang lebih kongkrit, demokrasi disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Pengertian ini menekankan adanya partisipasi pihak rakyat dalam sistem demokrasi. Sehingga demokrasi yang baik adalah demokrasi yang dibersamai oleh rakyat dalam berbagai proses kenegaraannya.

Demokrasi dalam arti material disebut sebagai asas, yang dipengaruhi oleh kultur, historis suatu bangsa sehingga dikenal dengan demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat dan demokrasi pancasila. Pengertian demokrasi dalam arti material sebagai suatu cara yang ditempuh oleh anggota-anggota lembaga perwakilan untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah atau persoalan yang dihadapi lembaga tersebut, yang umumnya berdampak luas bagi masyarakat negara yang bersangkutan.

Sistem demokrasi mulai kembali bersemi seiring perubahan zaman melemahnya monarkisme di Eropa yang ditandai dengan dibuatnya Piagam Magna Charta tahun 1215 dimana terdapat tindakan dalam membatasi kekuasaan raja dan melindungi hak-hak milik rakyat (Effendi, 2011) Demokrasi merupakan sistem zaman purba yang telah dipraktikan suku-suku sejak dahulu, namun secara konseptual ia dianggap lahir dan bermula di Athena Yunani pasca runtuhnya sistem Aritokrasi. Konsep tersebut sempat melebur karena sebab penjajahan Romawi atas Yunani. Praktik demokrasi kemudian semakin menguat di Barat setelah peristiwa Revolusi Gemilang atau “Glorious Revolution” di Inggris tahun 1688 (Huntington, 1995).

Secara faktual, demokrasi diterapkan secara berbeda-beda pada setiap negara satu dan negara lainnya, baik persoalan teknis kelembagaan atau soal ideologi negara. Negara amerika sebagai salah satu negara barat yang demokrasi dijalankan dengan landasan dan konsep liberalism, sehingga disebut dengan demokrasi liberal. Adapun tingkok memegang landasan nilai-nilai sosialisme, sehingga disebut dengan demokrasi sosialis yang bersifat komunal (Prabowo, 2011). Selanjutnya berbeda hal dengan negara Indonesia, mempunyai idiologi pancasila sehingga disebut dengan demokrasi pancasila, memiliki ciri khas religius dan kekeluargaan. Adapun sifat religius merupakan konsekuensi dari landasan sila pertama Pancasila, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pancasila

perlu dimaknai secara hirarkis piramidal, dimana nilai sila pertama menjadi sila tertinggi yang mewarnai butir-butir sila setelahnya (Ali, 2017).

Pancasila merupakan landasan ideologis Indonesia yang memuat lima rumusan sila yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan permusyawaratan serta keadilan. Disahkan pada tanggal 22 Juni tahun 1945 dalam Piagam Jakarta, namun direvisi pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pada awalnya sila pertama berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya” namun perbedaan dan keberatan terjadi pada kalangan Indonesia Timur, sehingga sila pertama dirubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Akhirnya sila pertama ini menjadi sumber persatuan bagi bangsa Indonesia (Sudrajat, 2015).

Keberadaan pancasila sebagai landasan politik hukum nasional indonesia, Jimly Asshiddiqie mengutarakan bahwa pancasila disebut sebagai norma fundamental negara atau “staats fundamental norm” dimana norma yang merupakan dasar bagi pembuatan konstitusi atau Undang-Undang Dasar “staats verfassung” dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu “staats fundamental norm” sebagai bentuk syarat berlakunya suatu konstitusi. Agar tidak keluar dari sasaran Padmo Wahjono memberi rumusan, bahwa politik hukum merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk. Karena itu Pancasila dan demokrasi berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kearah mana dan bagaimana isi hukum hendak diwujudkan.

Ideologi Pancasila selain bersifat religius dan kekeluargaan, memiliki sifat terbuka dalam hal pemaknaannya. Sejalan dengan nilai demokrasi yang tentu menghendaki adanya kegiatan diskursus yang terbuka. Sehingga pancasila bersifat dinamis dan diharapkan dapat beradaptasi serta menjawab tantangan zaman yang terus berubah dari waktu ke waktu. (Kaelan, 2016). Pembahasan mengenai Demokrasi Pancasila dalam islam merupakan bahasan yang bersifat kontemporer, dimana ia tidak ditemukan dalam pembahasan ulama tafsir klasik. Sehingga pembahasan hanya terdapat dalam penafsiran Al-Qur’an oleh ulama tafsir kontemporer. Oleh sebab itu tafsiran tersebut bersifat ijtihadiyyah dan masuk dalam kategori penafsiran Al-Qur’an melalui akal atau “al-tafsir bi al-ra`yi”.

Terdapat penafsiran dalam sebuah hadist yang memiliki makna sebagai berikut “Barangsiapa yang berbicara mengenai Al-Qur’an dengan pikirannya namun dia benar, maka sesungguhnya dia telah melakukan kesalahan” (H.R. At-Tirmidzi dan At-Thabrani). Hadist tersebut sulit dipahami secara harfiah, karena ditengah perkembangan dan perubahan zaman menuntut adanya perubahan makna dalam ilmu tafsir. Bahkan ulama tafsir dengan metode riwayat atau dikenal “al-tafsir bi al-ma`tsur” seperti At-Thabari tidak dapat lepas dari penafsiran dengan menggunakan akal (Al-Azadi, 1423 H).

Undang-Undang Dasar tahun 1945 berasaskan norma dasar Pancasila pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa “negara indonesia adalah negara hukum”. Makna negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya dan kedaulatan hukum, sebagaimana pasal 1 ayat 2 UUD tahun 1945 menjelaskan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Para pendiri negara membentuk pemerintahan Negara Indonesia diilhami oleh pilar kedaulatan rakyat yang bersumber dari kedaulatan Tuhan. Kerangka ini memberi serta mewujudkan perpaduan integral secara komonis antara paham kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat berbasis demokrasi sebagai sarana untuk mencapai tujuan rakyat negara.

Pancasila adalah sebagai nilai dasar yang menjadi rambu-rambu bagi politik hukum nasional. Nilai-nilai dasar itu kemudian melahirkan empat kaidah penuntun hukum yang harus dijadikan pedoman dalam pembangunan hukum, diantaranya: 1) Hukum Indonesia harus bertujuan dan menjamin integrasi bangsa, baik secara teritorial maupun ideologis. 2) Hukum Indonesia tidak boleh memuat isi yang berpotensi menyebabkan terjadinya disintegrasi wilayah maupun ideologi. 3) Hukum harus bersamaan membangun demokrasi. 4) Hukum harus membangun keadilan sosial dan hukum toleransi beragama serta berkeadaban. Dalam arti, hukum tidak boleh mengistimewakan atau mendiskriminasikan kelompok tertentu berdasar besar atau kecilnya pemeluk agama. Sehingga pancasila sebagai “rechtsidee” atau cita hukum yang tentu melihat pancasila dari perspektif hukum, yakni sebagai dasar dan tujuan setiap hukum (Moh Mahfud, 2009).

Hakikat hukum ada karena kausalitas, yaitu sebab yang berupa bahan atau “causa materialis” kemudian sebab yang berupa bentuk “causa formalis” selanjutnya sebab yang berupa pembuat “causa efisien” terakhir sebab yang berupa tujuan atau “causa finalis”. Bruggink memiliki pandangan bahwa hakikat hukum ialah bahasa. Bruggink memandang demikian karena memungkinkan hukum ada dan dapat dipahami dengan beberapa defenisi adalah bahasa. Defenisi kausal jelaskan hukum itu ada oleh penguasa. Sedangkan defenisi fungsional ialah hakikat hukum adalah fungsi. Defenisi fenologis ialah hakikat hukum adalah kesepakatan. Defenisi sinonim ialah hakikat hukum adalah peraturan. Kemudian defenisi etimologis ialah hukum berasal dari bahasa Arab yaitu “al hukma” yang artinya peraturan.

Konsep hukum yang sudah berkembang dewasa ini merupakan sebuah kelanjutan dari hukum yang sudah didasarkan pada kekuasaan politik yang sentral. Dalam melihat pergeseran ini dalam tiga tahapan, yaitu pada saat hukum disandarkan pada moralitas yang terjadi sebelum terjadinya penjajahan, kemudian terjadi transformasi pada masa kolonial, dan terakhir pada masa kemerdekaan dimana hukum kolonial inilah yang kemudian dikembangkan dan diajarkan pada sekolah hukum. (Soetandyo, 2013). Pandangan tentang hukum baik sebagai ilmu maupun sebagai praktek, kita melihat pada citra yang ada dan dibangun oleh hukum baik sebagai lembaga maupun pranata. Realitas yang ada tentang hukum mempresentasikan produk atau jasa yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum selama ini dan citra menjadi lebih memproyeksikan value prestasi atau kegagalan tersebut. Namun sayang sekali, kondisi hukum indonesia dicitrakan dengan istilah kebusukan hukum. Citra tersebut, tidak salah disematkan karena kondisi hukum indonesia memang sedang dalam keadan yang kritis dan parah (Raharjo, 2009).

Epistemologi dikenal memiliki daya historis dalam lingkup mengenai bagaimana pengetahuan itu pada dasarnya dapat diperoleh dan diuji keberadaannya. Sementara bila disefikasikan atas ranah epistemologi hukum, maka lingkup kajiannya berada pada upaya untuk menyibak tentang bagaimana pengetahuan hukum itu dapat diperoleh dan bagaimana tingkat kebenarannya sehingga dapat menjadi penentu dari metodologi hukum. Dalam epistemologi

hukum berkelana pada pencarian, apakah pengetahuan hukum itu dan apakah pengetahuan kita tentang hukum dapat dipertanggung jawabkan (Erwin, 2016).

Dalam hukum ada nilai yang ingin diwujudkan diantaranya nilai kebebasan, nilai ketertiban, nilai kemanfaatan, nilai persatuan, nilai keadilan. Kemudian terdapat lawan dari nilai-nilai tersebut yang tentu selalu berdiri sejajar dan tarik menarik. Layaknya lambang hukum itu sendiri, yaitu timbangan maka manusia sebagai pemilik serta pembuat hukum harus menjaga timbangan itu agar tidak berat sebelah antara kebaikan dan ketimpangan. Nilai keadilan misalnya, memiliki skala prioritas untuk dicapai terlebih dahulu, namun pencapaian nilai itu harus bersumber dari nilai kepatuhan, ketaatan dan ketertiban. Seperti dalam firman Allah SWT Q.S Annisa Ayat 59, yang artinya berbunyi sebagai berikut *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik dan lebih baik pula akibatnya.”*

Dalam bahasa Inggris, istilah kata yang memiliki makna yang sama atau sekurang-kurangnya dekat dengan kata adil adalah “just atau justice”. Just artinya “fair or morally right”. Sedangkan Justice memiliki tiga arti, yaitu diantaranya: 1) “behaviour or treatment that is fair and morally correct”. 2) “the system of laws which judges or punishes people. 3) “someone who judges in a court of law”. Keadilan merupakan perbuatan manusia yang diikuti sesuai waktu dan ruang, dimana dahulu sampai sekarang manusia tidak akan pernah berhenti dalam kegiatan beraktivitas, maka dari itu manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan mempunyai jasad dan roh dengan rasa dan daya pikir yang berfungsi sebagai pengendali dalam memberikan putusan-putusan akal yang berjalan sesuai dengan nilai-nilai moral nya, karena hal itu dapat menentukan baik buruknya rasa dalam menentukan sebuah keputusan yang bersifat adil (Rasjidi, 1985).

Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

Dalam hukum positif, demokrasi Pancasila sering kali menemukan kekuasaan yang bersumber pada wewenang formal “formal authority” yakni

memberikan wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau pihak bidang tertentu. Dalam demikian ini, kekuasaan bersumber pada hukum, yakni ketentuan atau aturan hukum yang mengatur pemberian wewenang. Perlu diingat bahwa hukum memerlukan paksaan bagi penataan ketentuan, maka dapat dikatakan bahwa hukum memerlukan kekuasaan bagi penegaknya. Hukum tanpa kekuasaan negara adalah aturan normatif yang kosong, sedangkan negara tanpa hukum akan merosot menjadi kehidupan yang berada di bawah sifat manusia karena akan berkembang menjadi ambisi jahat karena tanpa tatanan normatif. Jika negara tanpa tatanan hukum akan sama dengan kekuasaan tanpa pembatasan, sehingga akan terjadi penindasan manusia yang disebut sebagai negara otoritarianisme (Kaelan, 2003).

Menurut penjelasan UUD tahun 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan kekuasaan. Pancasila sebagai dasar negara yang mencerminkan jiwa bangsa Indonesia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia dijamin adanya perlindungan hak-hak manusia berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum. Menjadi suatu kewajiban bagi setiap penyelenggara negara untuk menegakkan keadilan berdasarkan demokrasi pancasila yang selanjutnya melakukan peraturan pelaksanaan. Mengenai sikap seorang yang dikuasai, dapat dikemukakan bahwa pada pihak yang satu, mempunyai kewajiban tunduk pada penguasa, tetapi pada pihak lain harus sadar akan hak-haknya sebagai anggota masyarakat. Baik penguasa maupun rakyat, harus dapat memiliki kesadaran kepentingan umum. Kesemuanya ini memerlukan pendidikan yang terarah dan sistematis, yang tidak hanya terbatas pada sekolah, tetapi meliputi segala lembaga-lembaga kehidupan masyarakat termasuk lingkungan keluarga (Kusumaatmadja, 1976).

Negara Indonesia berdasarkan hukum “Rechtsstaat” bukan berdasarkan kekuasaan belaka “Machsstaat”. Hal tersebut mengandung arti bahwa negara termasuk pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lainnya, dalam melaksanakan sebuah tindakan apapun harus dilandasi oleh peraturan hukum atau harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pengertian negara hukum dalam arti formal yang melindungi seluruh warga dan seluruh tumpah darah tanah

air, juga dalam pengertian negara hukum material yaitu negara harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan kecerdasan seluruh warganya. Perumusan kebijaksanaan dan pembuatan keputusan untuk menetapkan kebijaksanaan, tidak dikaitkan kepada nilai kewajiban untuk memutuskan pemberian keuntungan kepada rakyat banyak, ketimbang elit yang sedikit. Sehingga ketika proses politik dan etika kebijaksanaan politik, terasingkan dari kehidupan politik. Maka dalam proses pengasingan moral seperti itulah bersarang niat dan kesempatan korupsi (Sanit, 1998).

Orang Islam mempunyai falsafah hidup, mempunyai satu ideologi sebagaimana juga orang kristen mempunyai falsafah hidup dan ideologi, seperti juga seorang komunis mempunyai falsafah hidup dan ideologinya masing-masing. Seorang Islam hidup di atas dunia dengan cita-cita hendak menjadi seorang hamba Allah dengan arti yang sepenuhnya, mencari kejayaan di dunia dan kemenangan di akherat kelak. Dunia dan akherat ini sekali-kali tidak mungkin dipisahkan oleh seorang muslim dari ideologinya. (Natsir, 1973). Islam mengajarkan kepada setiap pemeluknya untuk dapat memutuskan suatu persoalan dengan rasa keadilan. Dalam hukum islam, semua orang adalah sama dan tidak diperbolehkan menciptakan perbedaan dalam melaksanakan sebuah keadilan. Rule of law merupakan tahta paling tinggi dalam pelaksanaan keadilan diatas segalanya (Ahmad, 1968).

Qutb menegaskan bahwa dalam demokrasi Pancasila, terdapat hasil uji coba dan murni berasal dari akal pikiran manusia, karena itu bisa menghasilkan benar dan bisa salah. Berbeda hal dengan sistem hukum islam yang merupakan ciptaan Allah Swt, yang pasti benar hasilnya. Demokrasi dianggap membawa ekses buruk karena berhukum kepada hukum jahiliyah dan cenderung mengabaikan syariat. Qutb mencela segala bentuk upaya menyangkut-pautkan antara hukum islam dengan demokrasi Pancasila meski dilakukan dengan maksud dakwah. Namun penolakan Qutb lebih disebabkan pada posisi demokrasi sebagai salah satu sistem ideologi kenegaraan yang dirivalkan dengan islam, bukan karena demokrasi membawa sebuah tata cara yang berbeda ataupun bertentangan dengan prinsip musyawarah (Qutb, 1972). Apabila didalami secara seksama,

sesungguhnya penolakan terhadap demokrasi didasarkan oleh pandangan mengenai demokrasi yang diterapkan di barat, dunia barat menjunjung tinggi liberalisme dan individualisme. Berbeda dengan Islam yang memandang bahwa kebebasan manusia dibatasi oleh aturan syariat dan hal ini sesuai dengan ideologi Indonesia, meski secara substansial memberi kebebasan untuk bersikap secara individual, namun secara komunal hukum islam melakukan pembatasan.

Kesimpulan

Demokrasi Pancasila adalah konsep demokrasi yang berlandaskan rumusan nilai-nilai pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dalam negara demokrasi, negara tanpa hukum akan sama dengan kekuasaan tanpa pembatasan. Namun ditengan perubahan zaman sekrang ini, kekuasaan menghilangkan demokrasi pancasila sedikit demi sedikit, bahkan menikmati ketimpangan dan ketidakadilan dengan melanggar tatanan hukum. Konsep ini tidak memberi pertentangan nilai, demokrasi Pancasila dan hukum saling mengisi dalam fungsi masing-masing dan jaminan untuk seluruh kepentingan dari setiap kehendak rakyat. Islam memandang kekuasaan rakyat kerap disebut dengan demokrasi. Oleh karena itu, Pancasila sebagai landasan filsafat dan norma kritik mampu tampil sebagai rasional, sistem pengendalian sosial dan kekuasaan ditengan zaman guna mencapai tujua yaitu ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan sosial yang berperi kemanusiaan.

Daftar Pustaka

Buku

Adian Husaini, (2013). *Filsafat Ilmu: Perseptif Barat dan Islam*. Gema Insani. Jakarta.

Al-Azadi, Muqatil bin Sulaiman. (1423 H). *Tafsir Muqatil bin Sulaiman (Vol. 5)*. Dar Ihya al-Turats. Beirut.

Ali, Denny Januar, dkk. (2017). *Mewacanakan Kembali Demokrasi Pancasila yang Diperbaharui*. Inspirasi.co Book Project. Jakarta.

Dimiyati, K, (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta.

Erwin, Muhammad (2015). *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam dimensi ide dan aplikasi)*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Harjono, (2009). *Transformasi Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konpress, Jakarta.

Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila. Paradigma*. Yogyakarta.

Kelses, H, (2007). *Teori Umum Hukum Dan Negara Dasar-Dasar Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Emoirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta.

Maarif, Ahmad Syafii. (2006). *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara*. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.

Miriam Budiardjo, (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Moch Mahfud (2009). *Konstitusi dan Hukum Dalam Konroversi Ilmu*, Rajawali Press. Jakarta.

Rasjidi, M. d (1985). *Islam Untuk Disiplin Ilmu Filsafat*. Bulan Bintang. Jakarta.

Schumpeter, Joseph Alois. (1976). *Capitalism, Socialism, and Democracy*. Harper Colophon & Row. New York.

Sudrajat, Ajat. (2015). *Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Sejarah*". *Makalah*, Seminar Nasional Program Studi Ilmu Sejarah. UNY.

Soetandyo Wignjosoebroto (2013). *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*. Setara Press. Malang.

Satjipto Rahardjo (2009). *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*. Buku Kompas. Jakarta.

Jurnal

Effendi, Syafnil. (2011). *Konstitusionalisme dan Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Sejarah: Jurnal Humanus*. X (1).

Prabowo, Roch. Eddy. (2011). *Demokrasi Pancasila Sebagai Model Demokrasi yang Rasional dan Spesifik: Jurnal CIVIS*, 1(1).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Internet/Website

Dahl, Robert A. (2022). *Democracy*. *Encyclopedia Britannica*.
<https://www.britannica.com/topic/democracy>. Diakses 05 febuari 2024.